



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan G. Obos XI Lingkar Dalam, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,  
Telepon (0536) 3239164 – 3242390, Faksimile (0536) 3242390,  
Laman bkpsdm.palangkaraya.go.id, Pos-el bkpsdm@palangkaraya.go.id

- Yth. 1. Seluruh Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya; dan
2. Seluruh Pegawai Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

**SURAT EDARAN**

Nomor: 870/ 671 /BKPSDM.SET1/VIII/2025

**TENTANG**

**LARANGAN GRATIFIKASI, SUAP DAN PUNGUTAN LIAR DALAM LAYANAN  
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA**

- Dasar : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik KKN (*korupsi, kolusi, dan nepotisme*) dalam penyelenggaraan pelayanan khususnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Palangka Raya, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Seluruh Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Palangka Raya dilarang untuk:

- a. Menerima atau meminta gratifikasi yang meliputi pemberian uang, barang, hadiah, fasilitas lainnya, atau dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kepegawaian.
  - b. Melakukan Penyuapan, yaitu Tindakan menawarkan, memberikan, meminta, atau menerima sesuatu yang bernilai (uang, barang, atau jasa) dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan terkait proses pelayanan administrasi kepegawaian.
  - c. Melakukan Pungutan Liar, yaitu tindakan meminta atau menerima sejumlah uang atau barang (atau bentuk lain dari imbalan) yang tidak sesuai dengan aturan atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas saat proses pelayanan administrasi kepegawaian.
2. Seluruh Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya wajib menjunjung tinggi integritas yang meliputi kejujuran, moralitas, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
3. Seluruh pelayanan administrasi kepegawaian tidak dikenakan biaya (gratis), maka dihimbau untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada petugas pelayanan administrasi kepegawaian. Jika menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, penyuapan, dan pungutan liar maka segera laporkan melalui:
- a. Saluran Pengaduan Resmi Inspektorat Kota Palangka Raya; atau
  - b. Pengaduan Resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya sebagai berikut:
    1. Website : <https://bkpsdm.palangkaraya.go.id/>
    2. Sosial Media : Instagram: bkpsdmpky\_official
    3. Form Survei Kepuasan : <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAzIEqFeP0unTMLPFq907M1UhHxT-vXffqxJxDQd8ARCeK-Q/viewform>
    4. Datang Langsung : Pengaduan secara lisan maupun tulisan kepada petugas yang berwenang
- Pelapor praktik gratifikasi, penyuapan, dan pungutan liar mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum sesuai undang - undang yang berlaku.
4. Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya segera melakukan sosialisasi melalui media pengaduan resmi kepada pengguna layanan kepegawaian untuk tidak memberikan gratifikasi, suap

maupun pungutan liar dalam bentuk apapun kepada Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya.

5. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sanksi administratif, sanksi pidana, maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya. Besar harapan dalam menjaga komitmen dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari praktik korupsi dapat terwujud guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Agustus 2025

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kota Palangka Raya,



**MARDIAN ARDI, S.T., M.T.**  
Pembina Tingkat I/IV/b  
NIP. 19720906 199903 1 007